



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggiat Simanungkalit
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 8 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan SY. Zainuddin Desa Brandan Barat Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa Anggiat Simanungkalit ditangkap pada tanggal 23 Mei 2016 ;

Terdakwa Anggiat Simanungkalit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 27 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANGGIAT SIMANUNGKALIT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 E UU No,35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGIAT SIMANUNGKALIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N

Bahwa terdakwa ANGGIAT SIMANUNGKALIT, pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekirapukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 atau pada tahun 2016, bertempat di Jln SY Zainuddin No. 84 Desa Brandan Barat Kec.Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula ketika saksi korban Ayu Mediana als Ayu dan saksi Rusti.H yang merupakan ibu saksi korban, sedang memasak godok-godok pisang di dapur, saat itu saksi Rusti.H sedang mengaduk-aduk pisang dan saksi korban Ayu Mediana als Ayu sedang duduk sambil membersihkan bekas kulit pisang yang sedang berserakan, tiba – tiba datang terdakwa Anggiat Simanungkalit yang merupakan ayah saksi korban, langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara saksi korban Ayu Mediana als Ayu, karena tidak terima dengan perbuatan tersebut, saksi korban Ayu Mediana als Ayu langsung berteriak “anjing kau.....babi kau...”. Saksi Rusti.H yang melihat langsung kejadian tersebut langsung mengambil kayu dan mengejar terdakwa Anggiat Simanungkalit keluar rumah, karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi Rusti.H selaku orang tua saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa Anggiat Simanungkalit tersebut ke Polres Langkat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 76 E UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYU MEIDIANA Alias AYU, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 pukul 15.00 wib Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi di Jln SY Zainuddin No. 84 Desa Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi dan saksi adalah anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya ketika saksi mengutip kulit pisang, Terdakwa mengganggu dan memukul saksi, kemudian saksi mengambil kayu, saksi memukul Terdakwa terus dan Terdakwa mendorong saksi ke tembok kemudian dipijit-pijitnya payudara saksi, lalu saksi langsung memaki Terdakwa dan ibu saksi langsung mengejar Terdakwa keluar rumah dengan membawa kayu;
 - Bahwa Terdakwa mengganggu saksi dengan memegang kaki saksi saat saksi jongkok;
 - Bahwa Terdakwa sudah ada beberapa kali memegang payudara saksi dan saksi tidak mengingat berapa kali namun yang saksi ingat Terdakwa memegang payudara saksi pertama kali saat saksi sudah kelas 6 SD, dan sekarang saksi sudah Kelas 1 SMP;
 - Bahwa saat terjadi pencabulan tersebut, saksi tetap pakai baju dan saksi merasakan sakit dan merasa takut serta benci terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberitahukan kepada mamak (ibu) saksi tapi mamak (ibu) saksi tidak percaya.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa sayang kepada anak-anaknya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

2. RUSTINA H, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 pukul 15.00 wib Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Ayu di Jln SY Zainuddin No. 84 Desa Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya saksi sedang memasak kue namun tiba-tiba saksi melihat Terdakwa meremas payudara saksi Ayu maka dari itu saksi langsung memaki Terdakwa dan Terdakwa langsung lari dari rumah dan saksi mengejar dengan membawa kayu untuk memukulnya namun saksi tidak jumpa dengan Terdakwa sehingga saksi pun pulang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakuinya, tapi saksi melihat dengan jelas Terdakwa meremas payudara saksi Ayu;
- Bahwa saksi masih sayang kepada Terdakwa dan saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa mengatakan kalau saksi gila;
- Bahwa Terdakwa jadi berubah sejak Terdakwa melanggar orang pakai becak dan diancam orang, karena itu Terdakwa berubah;
- Bahwa Terdakwa berubah sejak bulan Pebruari 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dibawa berobat oleh saksi karena tidak ada uang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

3. YESSI KRISTINA, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 pukul 15.00 wib Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi Ayu di Jln SY Zainuddin No. 84 Desa Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ayu karena merupakan anak dari Terdakwa dan saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melihat langsung 2 kali saksi Ayu menjerit dan yang kedua di depan pintu;
- Bahwa setahu saksi hanya saksi Ayu yang dipegangnya, kalau orang lain saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menaruh keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap saksi Ayu di Jln SY Zainuddin No. 84 Desa Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi korban Ayu merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa sudah ada 4 (empat) kali Terdakwa pegang payudara saksi korban Ayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena istri Terdakwa tidak mau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sayang kepada saksi korban ayu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 pukul 15.00 wib Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencabulan terhadap saksi Ayu di Jln SY Zainuddin No. 84 Desa Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi korban Ayu merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa sudah ada 4 (empat) kali Terdakwa pegang payudara saksi korban Ayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut di rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena istri Terdakwa tidak mau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sayang kepada saksi korban ayu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan “**Barang Siapa**” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau *person* yang didakwakan dan diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Anggiat Simanungkalit, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka Terdakwa Anggiat Simanungkalit, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa Terdakwa Anggiat Simanungkalit adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa Anggiat Simanungkalit sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri Terdakwa Anggiat Simanungkalit berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 pukul 15.00 wib, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak Terdakwa yang bernama Ayu di Jln SY Zainuddin No. 84 Desa Brandan Barat Kec. Babalan Kab. Langkat;

Bahwa awalnya ketika saksi Ayu Meidiana Alias Ayu mengutip kulit pisang, Terdakwa mengganggu dan memukul saksi Ayu Meidiana Alias Ayu, kemudian saksi Ayu Meidiana Alias Ayu mengambil kayu dan memukul Terdakwa terus dan Terdakwa mendorong saksi Ayu Meidiana Alias Ayu ke tembok kemudian dipijit-pijitnya payudara saksi Ayu Meidiana Alias Ayu, lalu saksi Ayu Meidiana Alias Ayu langsung memaki Terdakwa dan ibu saksi Ayu Meidiana Alias Ayu langsung mengejar Terdakwa keluar rumah dengan membawa kayu;

Dengan demikian Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggiat Simanungkalit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 7 September 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Adung, SH., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)